

TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY DARI PANDANGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Oleh:

I Gusti Ayu Kade Prisma Yanti¹

Made Aditya Pramana Putra²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali (80114).

Korespondensi Penulis: prismayanti20@gmail.com, adaityapramanaputra@unud.ac.id

Abstract. This study aims to examine how the law protects consumers in Cryptocurrency activities in Indonesia. This research employs a normative approach using positive legal methods and qualitative analysis focusing on aspects contained in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Cryptocurrency, as a digital currency utilizing encryption technology for security, has no physical form and enables peer-to-peer transactions without the involvement of third parties. All transactions are recorded within a decentralized blockchain system. Although Cryptocurrency is prohibited as a means of payment under Bank Indonesia regulations, it is recognized as a digital commodity for investment purposes by Bappebti. However, significant security risks such as potential theft, fraud, market volatility, and financial loss pose considerable challenges to consumer protection. Therefore, more stringent, comprehensive, and adaptive regulations are required to govern these activities. This study is expected to provide broader insights into the legal protection mechanisms available to consumers in the context of Cryptocurrency transactions in Indonesia and offer recommendations to authorities to enhance supervision and law enforcement.

Keywords: Cryptocurrency Transactions, Consumer Protection, Digital Investment.

Abstrak. Studi ini memiliki tujuan untuk mengkaji bagaimana hukum melindungi konsumen dalam kegiatan Cryptocurrency di Indonesia. Penelitian ini bersifat normatif

Received October 18, 2025; Revised October 31, 2025; November 15, 2025

*Corresponding author: prismayanti20@gmail.com

TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY DARI PANDANGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

dengan menggunakan pendekatan hukum positif serta analisis kualitatif yang berfokus pada aspek-aspek yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Cryptocurrency*, sebagai mata uang digital yang memanfaatkan teknologi enkripsi untuk menjamin keamanannya, tidak memiliki bentuk fisik dan memungkinkan transaksi dilakukan secara peer-to-peer tanpa melibatkan pihak ketiga. Semua transaksi dicatat dalam sistem blockchain yang bersifat desentralisasi. Meskipun *Cryptocurrency* dilarang sebagai alat pembayaran berdasarkan peraturan Bank Indonesia, ia tetap diakui sebagai komoditas digital untuk keperluan investasi oleh Bappebti. Namun, tingginya risiko keamanan seperti potensi pencurian, penipuan, fluktuasi nilai pasar, dan kerugian finansial menimbulkan tantangan bagi perlindungan konsumen. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang lebih tegas, komprehensif, dan adaptif dalam mengatur aktivitas ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai mekanisme perlindungan hukum bagi konsumen dalam konteks transaksi *Cryptocurrency* di Indonesia serta rekomendasi bagi pihak berwenang untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Transaksi *Cryptocurrency*, Investasi Digital.

LATAR BELAKANG

Hukum selalu melangkah kedepan dan cepat tanggap terhadap berbagai jenis perkembangan yang sedang marak di lingkungan masyarakat¹. Seperti halnya bagaimana teknologi yang berkembang dengan cepat di dunia telah mendorong peningkatan di hampir setiap aspek kehidupan manusia terutama di indonesia. Dalam cara transaksi atau sistem pembayaran di Indonesia mengalami transformasi yang signifikan, terutama dengan munculnya sistem digital.

Sistem pembayaran adalah mekanisme yang mencakup seperangkap proses, kesepakatan, mekanisme, standar dan prosedur untuk melakukan transfer dana diperuntukan memenuhi kewajiban yang muncul dari aktivitas ekonomi antar pihak-pihak dengan menggunakan instrumen pembayaran.

¹ Rani, Dewanti Arya Maha, Sugiartha, I Nyoman Gede dan Karma, Ni Made Sukaryati (2021) “Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perdagangan Saham” *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, (1), 19

Beberapa negara saat ini telah banyak menemukan dan menggunakan Uang Elektronik, sejenis pembayaran elektronik, selama pertumbuhannya. Uang digital atau elektronik adalah jenis uang yang digunakan dalam transaksi online². Adanya digitalisasi dalam sistematis pembayaran lambat laun menggantikan peran uang tunai (*currency*) yang sebelumnya menjadi alat pembayaran, sebagian masyarakat memilih ke metode pembayaran non-tunai tentunya lebih ringkas. Pemanfaatan *e-money* sebagai opsi lain menunjukkan berbagai manfaat atau keunggulan *e-money* jika dibandingkan dengan uang fisik , sebagai berikut ;

- a. Tentunya lebih praktis, terutama untuk transaksi dengan nominal kecil, karena pelanggan tidak perlu membawa uang pas atau mengurus uang kembalian. Di samping itu, penggunaan *e-money* menghilangkan risiko kelalaian dalam proses perhitungan kembalian saat bertransaksi.
- b. Pemanfaatan *e-money* dapat diselesaikan dalam segi kecepatan memang jauh lebih cepat dibandingkan kartu kredit atau sejenisnya.
- c. Nilai elektronik dapat diisi kembali melalui beragam metode yang ditawarkan oleh penerbit.³

Seiring meningkatnya penggemar *e-money* di kalangan masyarakat, kini juga muncul uang virtual yang dikenal sebagai *Cryptocurrency*. Sederhananya, tidak terdapat hubungan antara *e-money* dan *Cryptocurrency*. Tapi, adanya *Cryptocurrency* dipicu oleh tren transaksi tanpa uang tunai yang semakin populer di kelompok sosial. Dengan iti hadirlah *Cryptocurrency* sebagai bentuk “mata uang virtual” yang mendapat respon baik.⁴ Dalam penggunaannya, perlu disadari bahwa *e-money* adalah teknologi buatan manusia yang tentunya memiliki kelemahan.

Salah satu bentuk uang virtual yang semakin populer dalam penerapan *e-money* untuk kegiatan ekonomi di kalangan kelompok sosial saat ini. Hal ini sudah dikenal luas oleh banyak khalayak dan menjadi fenomena dunia yang signifikan. Laju pertumbuhan mata uang ini dari tahun ke tahun dianggap mendapati peningkatan yang substansial,

² Jaya, Anton Surya, Sanusi, dan Widyastuti, 2022 *Legalitas Cryptocurrency Di Indonesia*. Jawa Tengah : PT Nasya Expanding Management . (3)

³ Ramadhan, Adi Firmansyah, Prasetyo, Andrian Budi dan Irviana, Lala (2016) “Persepsi Mahasiswa Dalam Menggunakan E-money” *Jurnal Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara* 13 (2). 133

⁴ Sajidin, Syahrul “Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia “ (2021) *Jurnal Arena Hukum* 14. (2) . 246

TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY DARI PANDANGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

bitcoin menjadi yang terpopuler belakangan ini.⁵ Ini dianggap cukup membantu karena dapat mempersingkat waktu dan tentunya dengan biaya yang diperlukan lebih kecil saat melakukan transaksi internasional, salah satunya dalam bentuk pembayaran *remittances*.⁶ *Bitcoin* adalah mata uang digital. Dalam banyak hal, bitcoin berfungsi seperti dolar, euro, atau yen, yang memungkinkan kita untuk mentransfer nilai. Namun, kekuatan bitcoin adalah jaringannya.⁷ *Cryptocurrency* berbasis blockchain, teknologi ini memanfaatkan kriptografi dan enkripsi canggih yang menawarkan tingkat keamanan lebih tinggi dibandingkan dengan kata sandi internet standar atau kode akses nomor.⁸ Fungsi dari *Cryptography* ialah terintegrasi dengan program virtual yang dilengkapi dengan keamanan.

Kehadiran kripto di Indonesia dimulai dengan berdirinya sebuah platform exchange bernama Indodax. Indodax secara resmi didirikan di Indonesia di tahun 2014 dengan mula *Bitcoin* Indonesia. Awalnya, Bitcoin Indonesia hanya berfokus pada perdagangan *Bitcoin*. Saat ini, Indodax menawarkan lebih dari dua ratus tipe Aset digital resmi yang di akui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Cryptocurrency memiliki kelebihan tidak membutuhkan layanan dari pihak ketiga, menurunkan harga jual komoditas, serta memungkinkan penggunaanya secara global dan masih banyak lagi namun adapun salah satu kekurangan dari *Cryptocurrency* ialah tidak ada jaminan atas kehilangan saldo *Cryptocurrency* yang disimpan dalam wallet, di mana kunci aksesnya dikelola langsung oleh pemilik. Jika kunci tersebut berhasil diperoleh oleh peretas melalui pencurian atau peretasan, kehilangan saldo dapat terjadi, tentunya tidak ada pihak yang memikul tanggung jawab atas peristiwa tersebut. karena cara kerja bersifat tidak terpusat. Sampai saat ini jasa asuransi belum terjun ke pasar *Cryptocurrency*.⁹

⁵ Thistanti, Ida Ayu Samhita, Sugiarta, I Nyoman Gede, dan Arthanaya, I Wayan (2022) “Kajian Yuridis Mengenai Legalitas Cryptocurrency Di Indonesia” *Jurnal Preferensi Hukum* 3, (1). 18

⁶ Desemadi, Hari Sutra dan Delvin (2021) “ Kajian Praktik Money Laundering Dan Tax Avoidance dalam Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia” *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, (3) .327

⁸ Raharjo, Budi., 2022. “*Uang Masa Depan Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrency*”. Semarang : Yayasan Prima Agus Teknik. (23)

⁹ Bakri, Muhammad Rafi, Utami, Anastasya danHarkim, Alif Muhammad (2022) “ PPh Atau PPN : Menakar Kebijakan Perpajakan Terhadap Cryptocurrency Di Indonesia ” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 9 (1) . 201-211

Meski maraknya penggunaan *Cryptocurrency*, pertumbuhan ini tidak diiringi dengan perlindungan hukum yang cukup kuat bagi kalangan yang ikut serta dalam kegiatan tersebut, termasuk konsumen, sering kali dihadapkan pada risiko isu kepastian entitas penyedia aset kripto dan penggunaan skema bisnis multi level marketing.¹⁰ Dasar hukum utama tentang hal ini di Indonesia termuat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Aturan tersebut memberikan pedoman untuk menjaga dan memastikan hak-hak konsumen tetap dilindungi dalam segala bentuk aktivitas ekonomi, termasuk transaksi aset kripto. Meski Undang-Undang ini sebagai pondasi untuk memastikan hak-hak konsumen tetap dilindungi, implementasinya masih lemah dan tidak spesifik untuk transaksi digital.

Dalam penyusunan artikel jurnal ilmiah yang berjudul “Transaksi *Cryptocurrency* Dari Pandangan Hukum Perlindungan Konsumen”, penulis menyusun artikel ini sebagai respons terhadap maraknya pengguna *Cryptocurrency* di Indonesia, penting untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam regulasi yang dapat membuat konsumen rentan terhadap risiko seperti penipuan dan kerugian finansial. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum di kalangan pengguna aset kripto dengan memahami otoritas mereka sebagai pengguna yang tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) serta memberikan wawasan mengenai perlunya penguatan regulasi dan memastikan keamanan dan kejelasan hukum bagi konsumen di pasar yang semakin berkembang ini.

. Penyusunan artikel ini didukung oleh refensi yang relevan, berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi Digital Aset Kripto Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" oleh Dewina Nurul Aini Kosasih dan Elsa Benia,¹¹ yang dimana membahas bagaimana peningkatan eksistensi pengguna aset kripto diikuti dengan permasalahan baru yang dapat merugikan, serta membahas bagaimana UUPK menjadi dasar untuk memberikan perlindungan pengguna aset kripto sebagai pengguna dalam transaksi digital. Dan selebihnya Fokus Kajian Jurnal saya yang menyoroti tantangan yang dihadapi konsumen, seperti risiko keamanan, kurangnya transparansi, dan potensi penyalahgunaan, Selain itu, artikel ini

¹⁰ Kosasih, Dewina Nurul Aini dan Benia, Elsa (2022) “Perlindungan hukum bagi konsumen pada transaksi digital aset kripto ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen” : Padjajaran Law Review 10, (9). 1

¹¹ *Ibid*

TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY DARI PANDANGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

membahas pendekatan global dalam melindungi konsumen di pasar *Cryptocurrency* untuk memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana prinsip-prinsip perlindungan konsumen dapat diterapkan secara efektif di Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Status Hukum *Criptocurrency* Di Indonesia?
2. Apa Saja hak-hak Konsumen Yang harus di dapat oleh konsumen pengguna *Cryptocurrency* ?

Tujuan Penulisan

Penulisan ini disusun berdasarkan rasa ingin tahu penulis serta berbagi pengetahuan kepada pembaca dalam melihat bagaimana Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) serta regulasi yang relevan lainnya mengatur transaksi *Cryptocurrency*. Serta memberikan gambaran lengkap tentang status quo jaminan hukum untuk konsumen dalam melakukan transaksi *Cryptocurrency*, serta memberikan solusi dan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan tersebut.

METODE PENELITIAN

Studi ini mengadopsi pendekatan normatif dalam studi hukum dengan melaksanakan kajian dari data skunder. klasifikasi penelitian ini memiliki karakter perskriptif analitis, memiliki tujuan untuk memberikan rekomendasi dan opsi pemecahan dalam menyelesaikan suatu masalah. Teknik pengumpulan data yang diterapkan meliputi menghimpun dan menganalisis data berbagai refrensi, termasuk buku dan jurnal akademik, peraturan perundang-undangan, serta data relevan lainnya.

Literatur hukum yang diterapkan pada studi ini memuat Sumber Hukum Otoritatif, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sumber Hukum Non-Otoritatif menunjukan bahwa bahan ini kosong dari hukum yang mengikat tetapi tetap menerangkan penjelasan, seperti buku, laporan penelitian hukum, dan jurnal ilmiah. Bahan hukum tersier adalah jenis refrensi terkait yang menyempurnakan dengan memberikan penjelasan serta interpretasi yang lebih mendalam terhadap refrensi hukum lainnya, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penelitian ini menerapkan metode analisis data kualitatif., yang menghasilkan data dalam bentuk

deskripsi, di mana kebenaran data atau kesimpulan akhir ditentukan langsung oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Status Hukum *Criptocurrency* Di Indonesia.

Kehadiran *Cryptocurrency* atau Kripto (mata uang digital) di kawasan global tak terkecuali di Indonesia. Indonesia telah mengalami kemajuan pesat dan mulai memasuki era digital yang ditandai dengan kemunculan teknologi informasi berupa internet. Kemajuan tersebut telah mengubah pola hidup masyarakat Indonesia dalam bidang ekonomi dan mendorong adanya perubahan hukum.¹² Indonesia, sebagian besar pemakai *Cryptocurrency* mengoptimalkan koin mereka dengan tujuan investasi, transaksi atau pembayaran, serta pengiriman uang (remitansi) yaitu menjalankan proses pengiriman antar negara.¹³

Cryptocurrency adalah bentuk uang digital yang mengoprasikan teknologi enkripsi yang keamananya dijamin dengan kriptografi. *Cryptocurrency* juga bisa disebut aset digital ini tidak bergantung pada otoritas pusat, seperti bank. Dengan memanfaatkan jaringan terdesentralisasi berbasis teknologi Blockchain, pendistribusinya dilakukan melalui berbagai komputer dalam sistem tersebut, yang berada di luar kendali pemerintah maupun otoritas terpusat. Pengguna memiliki kendali penuh atas uang kripto mereka tanpa adanya pengawasan dari pihak lain. Hal ini juga bisa dilakukan atau menjalankan transaksi antar negara. Teknologi yang mendasari *Cryptocurrency* adalah *blockchain*, database terdesentralisasi yang mencatat semua transaksi mata uang kripto. Mata uang kripto sudah menjadi topik menarik di dunia keuangan dan teknologi karena potensi inovasinya, namun mata uang kripto juga menghadirkan banyak masalah regulasi, keamanan, dan perlindungan konsumen yang perlu diatasi.¹⁴

Jenis *Cryptocurrency* yang ramai peminat ialah :

¹² Hidayat, Asep Syarifuddin, Ali AM. Haswan dan Helmi, Muhammad Ishar. 2022 “*Mata Uang Kripto (Legalitas Fikih Dan Hukum Di Indonesia)*” Jakarta : Pascal Book Jakarta. (1)

¹³ Saputra, Endra “Dampak Cryptocurrency Terhadap Perekonomian Indonesia” (2018) *Semonar Nasional Royal*. 491-496

¹⁴ Ryan, Az Zahra Nashira Ryan, Santoso, Aris Prio Agus, Carmo, Giovania Madeira Do, Kurniawan, Jonathan James dan Putra, Zakkia Muflis Gusma.(2024) “Perlindungan Konsumen Pada Cryptocurrency di Era Digital” *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, (3). 198-204

TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY DARI PANDANGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

1. Bitcoin

Cryptocurrency pertama yang hingga kini tetap sangat populer adalah *Bitcoin*. Mata uang digital ini diperkenalkan untuk pertama kalinya diperkenalkan pada tahun 2009. Saat ini, *Bitcoin* masih mendominasi pasar *Cryptocurrency*, dengan porsi mencapai 68%.

2. Litecoin

Jenis *Cryptocurrency* jenis ini juga muncul saat perkembangan mata uang digital. Diterbitkan pada tahun 2011, mata uang digital ini dirancang sebagai sistem *peer-to-peer* dan mampu menyediakan blok baru dan membangun *blockchain* dengan kecepatan yang lebih tinggi.

3. Dogecoin

Cryptocurrency ini merupakan adik dari Litecoin. Sesuai dengan sebutannya, Dogecoin menggunakan anjing Shiba Inu sebagai maskotnya.

4. BitcoinCash

Jenis *Cryptocurrency* ini baru dipamerkan pada Agustus 2017, hingga kini menjadi lima *cryptocurrency* terbaik.

5. Feathercoin

Jenis *Cryptocurrency* ini berkarakter open source. Jenis ini lahir pada April 2013 oleh Peter Bushnell.¹⁵

Dengan kemajuan teknologi informasi, muncul berbagai instrumen opsi lain menjalankan proses pembayaran, selain memanfaatkan uang tunai dan uang giral, baik pada tingkat nasional maupun di kancah dunia. Status *Cryptocurrency* di Indonesia masih belum pasti. Di tahun 2014, Bank Indonesia menyiarkan siaran pers yang berisikan bahwa Bitcoin bukan merupakan media pembayaran yang sah. Namun, peraturan tersebut dapat mengalami perubahan di masa mendatang. Selama mata uang ini memenuhi aspek yang positif,, bukan hal yang mustahil di masa depan akan diperbolehkan.¹⁶ Di Indonesia, terdapat perbedaan pendapat mengenai penggunaan *Cryptocurrency* sebagai media pembayaran. Secara yuridis, uang memiliki makna sebagai instrumen pembayaran resmi. *Cryptocurrency* tidak mencukupi syarat untuk diakui sebagai alat tukar yang sah di

¹⁵ Farisha, Nur Lailatul, Ariel, Faranadila, Vira, Shabrina, Cahyanti, Qorik Nur dan Wicaksono, Achmad (2023) "Literature Review : Perkembangan Cryptocurrency dan Potensi Pajaknya Di Indonesia" *Fakultas Ekonomi, Universitas NU Sidoarjo*. 5

¹⁶ Op.cit 248

Indonesia., sebagaimana yang diatur pada regulasi yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.¹⁷ Dalam Pasal 21, diatur bahwa rupiah harus diterapkan dalam setiap transaksi yang bertujuan untuk pembayaran, penyelesaian kewajiban dengan uang, atau transaksi keuangan lain yang dilakukan di wilayah Indonesia. Tetapi, pada ayat (2) mengecualikan: transaksi anggaran negara, hibah luar negeri, perdagangan internasional, simpanan valuta asing di bank, dan pembiayaan internasional. Artinya, pemakai *Cryptocurrency* melaksanakan transaksi pembayaran kemungkinan besar tidak mungkin terpengaruh oleh ketentuan ini karena mayoritas pembayarannya. untuk keluar wilayah Indonesia.

Dalam aturan PBI Nomor 18/40/PBI/2016 yang tercantum dalam pasal 27 huruf a yang wajibkan penggunaan rupiah diperuntukan pembayaran di wilayah Indonesia, melarang penggunaan *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran, seperti tercantum dalam Pasal 34 huruf a. Pasal tersebut melarang pengembang sistem jasa pembayaran memproses transaksi dengan virtual *currency*. Larangan ini ditegaskan dalam PBI No. 19/12/PBI/2017 tentang teknologi finansial, mengatur bahwa penyedia layanan keuangan terdaftar tidak boleh bekerja sama dengan inovasi keuangan digital yang tidak terdaftar.

Pasal 3 Ayat (2) menyebutkan teknologi finansial harus memenuhi kriteria: inovatif, berdampak pada layanan finansial eksisting, bermanfaat bagi masyarakat, digunakan secara luas, dan sesuai ketentuan Bank Indonesia. Berdasarkan kriteria yang telah dijelaskan, *Cryptocurrency* sudah memenuhi karakteristik sebagai salah satu bentuk teknologi keuangan yang sedang meningkat. Namun, perbedaan utama *Cryptocurrency* dengan teknologi keuangan lain yang sah dan berlaku di Indonesia terletak pada sistem transaksinya. *Cryptocurrency* tidak membutuhkan pihak lain sebagai jembatan dalam proses transaksinya. Sebaliknya, teknologi finansial lain biasanya melibatkan pihak lain, seperti bank, sebagai perantara yang juga menjadi bagian dari keterlibatan pemerintah dalam mengatur aspek fisik dan moneter keuangan negara..¹⁸ Adapun Mekanisme transaksi langsung dalam *Cryptocurrency*, meskipun menawarkan kemudahan dan biaya yang rendah bagi pengguna, berada di luar kendali negara. Hal ini membuat keabsahan *Cryptocurrency* masih menjadi persoalan yang dipertanyakan, terutama di Indonesia

¹⁷ Afrizal dan Marliyah (2021) “Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah)” : *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 22, (2). 15

¹⁸ Jannah, Aisyah Wardatul (2022) “Perkembangan Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia Terhadap Eksistensi Cryptocurrency” *Jatiswara* 37, (1). 133-134

TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY DARI PANDANGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

hingga saat ini. Ketiadaan regulasi terkait mata uang virtual ini menjadi sumber kekhawatiran, baik kelompok sosial maupun para pelaku usaha yang beroprasi di pasar *Cryptocurrency* di Indonesia. lepas dari adanya kaidah yang mengatur jual beli *Cryptocurrency* di Indonesia, kosongnya institusi yang mampu bertanggung jawab jika muncul situasi yang tidak diinginkan di masa mendatang.¹⁹

Di Indonesia, *Cryptocurrency* masih belum sepenuhnya diakui sebagai alat tukar yang resmi sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, menetapkan bahwa mata uang rupiah ialah satu-satunya alat pembayaran resmi di wilayah Republik Indonesia. Kendati demikian, *Cryptocurrency* tetap diizinkan untuk digunakan sebagai aset investasi dan diperdagangkan melalui platform yang telah terdaftar tentunya dipantau sangat intensif oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Langkah ini memberikan ruang bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan *Cryptocurrency* sebagai alternatif dalam memperluas dan mendiversifikasi portofolio investasi mereka, khususnya di tengah meningkatnya minat global terhadap aset digital. Namun demikian, perlu diingat bahwa nilai *Cryptocurrency* sangat fluktuatif dan memiliki risiko yang tinggi, sehingga calon investor disarankan untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai aset ini, termasuk risiko teknis dan pasar yang melekat padanya. Maka dari itu, adapun hak-hak konsumen yang didapat oleh pengguna investasi crypto. Pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan industri *Cryptocurrency* dengan cermat, dan tidak menutup kemungkinan bahwa regulasi terkait akan mengalami penyesuaian di masa mendatang guna menciptakan keseimbangan antara perlindungan konsumen, stabilitas ekonomi, dan mendorong inovasi teknologi seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi blockchain dan ekonomi digital global.

Apa Saja Hak-Hak Konsumen Yang Perlu Dilindungi Dalam Transaksi *Cryptocurrency*

Cryptocurrency muncul sebagai alternatif investasi yang menarik bagi banyak orang. Namun, dengan potensi keuntungan yang tinggi juga datang risiko yang signifikan, termasuk penipuan, ketidakpastian regulasi, dan kurangnya transparansi. Oleh karena itu, perlindungan hak-hak konsumen perlu dilindungi agar dapat berinvestasi dengan aman

¹⁹ Cadizza, Riza dan Yusandy, Trio (2021) “Pengaturan Cryptocurrency Di indonesia dan Negara-Negara Maju” *Jurnal Hukum dan Keadilan Mediasi* 8 (2) . 123

dan terinformasi, serta untuk memastikan bahwa mereka tidak menjadi korban praktik bisnis yang tidak adil. Perlindungan hak konsumen dalam transaksi *Cryptocurrency* memiliki peran yang krusial membangun sebuah ekosistem yang aman dan terpercaya. Hak konsumen dalam kgiatan ekonomi *Cryptocurrency* di Indonesia masih memerlukan penguatan aturan dan kontrol yang lebih ketat. Umumnya, sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menjadi dasar utama untuk memberikan perlindungan bagi banyak khalayak pengguna kripto . Undang-undang ini berfungsi sebagai payung hukum untuk menggabungkan dan memperkokoh pelaksanaan hukum. serta sektor perlindungan konsumen. Dengan adanya Undang-Undang ini dan Regulasi terkait *Cryptocurrency*, diharapkan hak-hak tersebut dapat ditegakan secara efektif untuk melindungi konsumen dari berbagai resik dalam dunia digital ini.

Konsumen, sebagai salah satu pemangku kepentingan yang terlibat, tidak luput peluang buruk yang timbul konsekuensi masalah dalam proses perdagangan digital dengan memanfaatkan mata uang kript, risiko kerugian yang signifikan akan selalu menghantui pengguna *Cryptocurrency*. Permasalahan yang muncul dapat berasal dari sisi internal pengguna, seperti kurangnya kehati-hatian dan kelalaian dalam bertransaksi, yang dapat menyebabkan kerugian. Selain itu, faktor eksternal seperti keberadaan pelaku usaha atau pedagang aset kripto ilegal, kejahatan siber, serta minimnya peraturan di Indonesia yang mengatur hal terebut, juga akan menjadi sumber risiko untuk konsumen Aset Digital.²⁰ Transaksi *Cryptocurrency* memiliki sifat yang tidak dapat diubah, akibatnya, setiap transaksi yang dilakukan tidak bisa dibatalkan dengan alasan apa pun. Maka, diperlukan kehati-hatian dan kebijaksanaan yang tinggi saat melakukan transaksi ini.²¹

Pada pasal 4 UUPK menjadi dasar ketentuan hak konsumen. Dari pasal 4 ini ada beberapa hak yang sangat penting bagi para pengguna *Cryptocurrency* yang perlu dan wajib diterima oleh pengguna agar pengguna dapat merasa aman saat bertransaksi yaitu, hak memilih dan memperoleh barang/jasa sesuai nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang

²⁰ *Op.cit*

²¹ Manurung, Ria. 2021 “*Sistem Informasi Akuntansi Cryptocurrency Bitcoin*” Sumatera Barat : Insan Cendekia Mandiri. (8)

TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY DARI PANDANGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

dijanjikan, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang barang/jasa, hak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi jika barang/jasa tidak sesuai perjanian.²²

Hak perlindungan konsumen yang dimiliki oleh pengguna *Cryptocurrency* penting untuk para pengguna menyadari bahwa pemenuhan hak-hak tersebut memerlukan kesadaran dan tindakan aktif. Konsumen harus proaktif dalam mencari informasi yang akurat mengenai platform dan produk *Cryptocurrency* yang mereka gunakan. Selain itu, mereka perlu memahami risiko yang berhubungan dengan investasi di aset digital, termasuk volatilitas harga dan kemungkinan penipuan. Hak konsumen untuk dilindungi dari dampak negatif, rivalitas tidak sehat dapat dianggap sebagai langkah preemptif yang perlu diambil, terutama dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah dampak langsung yang dapat merugikan konsumen.²³

Dengan meningkatkan pengetahuan tentang cara kerja *Cryptocurrency*, pengguna mampu mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan berdasarkan informasi yang memadai. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan penyedia layanan *Cryptocurrency* sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang aman dan transparan.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Indonesia saat ini telah mengalami kemajuan yang signifikan dan mulai memasuki era digital, yang ditandai oleh kemunculan teknologi informasi seperti internet. Kemajuan tersebut telah mengubah pola hidup masyarakat Indonesia dalam bidang ekonomi dan mendorong adanya perubahan hukum. *Cryptocurrency* atau mata uang virtual merupakan jenis uang digital yang memanfaatkan teknologi enskripsi yang keamanannya dijamin dengan kriptografi. *Cryptocurrency* juga bisa disebut aset digital yang tidak terikat oleh otoritas pusat seperti bank. Status *Cryptocurrency* di Indonesia masih tidak ada kejelasan, tahun 2014, Bank Indonesia telah menerbitkan *press release* yang menerangkan bahwa bitcoin bukanlah alat pembayaran yang sah. Meskipun *Cryptocurrency* belum diakui sebagai metode pembayaran resmi di Indonesia, aset tersebut legal untuk

²² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

²³ Indradewi, Aanak Agung Sagung Ngurah. 2020 “*Hukum Perlindungan Konsumen*” Denpasar : Udayana University Pers.(72)

diperdagangkan sebagai investasi melalui platform yang diawasi Bappebti. Peluang investasi ini tetap berisiko tinggi, sehingga pemahaman mendalam sangat penting. Pengguna memiliki hak perlindungan konsumen, seperti transparansi dan keamanan, sementara pemerintah terus menyesuaikan regulasi untuk melindungi konsumen dan mendukung inovasi teknologi.

2. *Cryptocurrency* muncul sebagai alternatif investasi yang menarik bagi banyak orang. Namun, dengan potensi keuntungan yang tinggi juga datang risiko yang signifikan, termasuk penipuan, ketidakpastian regulasi dan kurangnya transparansi. Perlindungan hak konsumen dalam transaksi *Cryptocurrency* sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang aman dan terpercaya. Hak-hak konsumen dalam transaksi *Cryptocurrency* di Indonesia masih memerlukan penguatan regulasi dan pengawasan yang lebih ketat. Konsumen, sebagai salah satu entitas tidak dapat terhindar dari ancaman yang muncul konsekuensi masalah dalam kegiatan ekonomi menggunakan *Cryptocurrency*. Risiko kemalangan yang signifikan , terutama ada kemungkinan terjadi pada pengguna *Cryptocurrency*. Hak-hak perlindungan konsumen yang dimiliki oleh pengguna *Cryptocurrency* penting untuk para pengguna menyadari bahwa pemenuhan hak-hak tersebut memerlukan kesadaran dan tindakan aktif..

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Aanak Agung Sagung Ngurah Indradewi. 2020 “*Hukum Perlindungan Konsumen*”: Denpasar : Udayana University Pers. 72 (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah) : Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis 22, No. 2 (2021): Anton Surya Jaya, Sanusi, dan Widyastuti, 2022 *Legalitas Cryptocurrency Di Indonesia*:: Jawa Tengah : PT Nasya Expanding Management
- Asep Syarifuddin Hidayat, Haswan Ali AM dan Muhammad Ishar Helmi (2022) “*Mata Uang Kripto (Legalitas Fikih Dan Hukum Di Indonesia)*” : Jakarta : Pascal Book Jakarta
- Budi Raharjo (2022) “*Uang Masa Depan Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrency*” : Semarang : Yayasan Prima Agus Teknik.

TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY DARI PANDANGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Ria Manurung. 2021 “ *Sistem Informasi Akuntansi Cryptocurrency Bitcoin*”: Sumatera Barat : Insan Cendekia Mandiri.

Jurnal

Adi Firman Ramadhan, Andrian Budi Prasetyo dan Lala Irviana “Persepsi Mahasiswa Dalam Menggunakan E-money” *Jurnal Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara* 13 No.2 (2016)

Afrizal dan Marliyah “Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah)” : *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 22, No. 2 (2021):

Elsa Benia dan Dewina Nurul Aini “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi Digital Aset Kripto Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” *Padjajaran Law Review* 10, No. 1 (2022) :

Endra Saputra “Dampak Cryptocurrency Terhadap Perekonomian Indonesia” *Semonar Nasional Royal* (2018);

Farisha, Nur Lailatul, Ariel, Faranadila, Vira, Shabrina, Cahyanti, Qorik Nur dan Wicaksono, Achmad “Literature Review : Perkembangan Cryptocurrency dan Potensi Pajaknya Di Indonesia” *Fakultas Ekonomi, Universitas NU Sidoarjo* (2023)

Dewanti Arya Maha Rani, I Nyoman Gede Sugiarktha dan Ni Made Sukaryati Karma “Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang Dala Perdagangan Saham” *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, No. 1 (2021)

Dewina Nurul Aini Kosasih dan Elsa Benia “Perlindungan hukum bagi konsumen pada transaksi digital aset kripto ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen” : *Padjajaran Law Review* 10, No. 1 (2022)

Ida Ayu Samhita Thistanti, I Nyoman Gede Sugiarktha, dan I Wayan Arthanaya “Kajian Yuridis Mengenai Legalitas Cryptocurrency Di Indonesia” *Jurnal Preferensi Hukum* 3, No. 1 (2022)

Hari Sutra Desemadi dan Delvin “ Kajian Praktik Money Laundering Dan Tax Avoidance dalam Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia” *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, No. 3 (2021)

Jannah, Aisyah Wardatul “Perkembangan Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia Terhadap Eksistensi Cryptocurrency” *Jatiswara* 37, No. 1 (2022):

Muhammad Rafi Bakri , Anastasya Utami dan alif Muhammad Harkim “ PPh Atau PPN : Menakar Kebijakan Perpajakan Terhadap Cryptocurrency Di Indonesia ” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 9 No. 1 (2022)

Syahrul Sajidin “Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia” *Jurnal Arena Hukum* 14. No.2 (2021)

Ryan, Az Zahra Nashira Ryan, Santoso, Aris Prio Agus, Carmo, Giovania Madeira Do, Kurniawan, Jonathan James dan Putra, Zakkia Mufliah Gusma. “Perlindungan Konsumen Pada Cryptocurrency di Era Digital” *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, No.3 (2024): 198-204

Riza Cadizza dan Yusandy, Trio “Pengaturan Cryptocurrency Di indonesia dan Negara-Negara Maju” *Jurnal Hukum dan Keadilan Mediasi* 8 No. 2 (2021) :

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen